

**PENGARUH SANKSI PAJAK TERHADAP KETEPATAN WAKTU  
PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**  
(Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Soebandai Kabupaten Jember)

**Alex Iskandar**  
**Universitas Muhammadiyah Jember**

**ABSTRAK**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Unit Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah salah satu instansi yang bertujuan meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari kerja praktik adalah untuk mengetahui peranan tarif pajak progresif kendaraan bermotor, karena tarif pajak progresif tersebut memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah terutama pada penerimaan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis untuk membuat laporan tugas akhir dengan judul “Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor”. Metode yang digunakan dalam laporan tugas akhir yaitu metode analisis deskriptif yaitu menggambarkan mengenai masalah yang sedang berlangsung berdasarkan data yang diperoleh dan cara untuk memperoleh data tersebut dengan studi lapangan dan studi kepustakaan.

**Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Provinsi.**

**ABSTRACT**

*Motor vehicle tax (PKB) is the tax that was received by Local Governments are based on the Government Regulation Number 65 Year 2001 about local tax is the tax on ownership and/or self-control motor vehicle. east java provincial revenue service unit is one of the institution aimed at improving regional revenue, and enhance the quality of services to the public. The purpose of safety practice is to know the role tariff progressive taxmotor vehicle, because of the tariff progressive tax to give the influence positively to the Original Regional mainly on the receiving tax Motor Vehicle. based on theses issues, The Author interested in order to make a report final, entitled “The Effect Of Tax Sanctions On The Timeliness Of Motor Vehicle Tax Payments”. The methods used in the final analysis methods descriptive describe issues that have been taking place based on the data and how to obtain data with field studies and literature.*

**Keywords : Motor Vehicle Tax, Income Province**

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dalam suatu pemerintahan daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah untuk mendukung terealisasinya program-program pemerintah. Penggunaan uang pajak meliputi mulai belanja pegawai sampai membiayai berbagai proyek pembangunan, pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit maupun puskesmas, kantor polisi dan lain sebagainya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pemberian rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa pemerintah menerima pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan (Rizya Sanjaya, 2011).

Salah satu pajak yang sangat berpengaruh dalam pendapatan kas daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan terhadap semua jenis kendaraan bermotor yang menggunakan jalur darat. Jenis-jenis kendaraan bermotor bermacam-macam mulai dari mobil, sepeda motor, bus, truk ringan, sampai truk berat dan sejenisnya. Dari dasar pengenaan ini dapat disimpulkan bahwa pungutan pajak kendaraan bermotor bertujuan untuk menutup dampak negatif seperti dampak lingkungan dan kerusakan jalan yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor.

Sanksi pajak merupakan salah satu alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas norma perpajakan. Yang termasuk dalam sanksi pajak adalah sanksi administrasi atau sanksi denda. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah

agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Ketepatan waktu pembayaran pajak adalah sikap atau perilaku pembayaran pajak oleh wajib pajak sebelum jatuh tempo atau melebihi batas waktu pembayaran pajak. Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu masa pajak adalah 30 hari setelah batas waktu pembayaran pajak yang telah ditentukan.

Tabel 1.1 Wajib Pajak pada Kantor Bersama SAMSAT Soebandi

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak yang Membayar	Jumlah Wajib Pajak yang Menunggak
2014	23 1.140	127. 132	7.51 9
2015	25 4.720	134.687	12.3 51
2016	22 3.650	143. 730	10.7 67

Sumber Data : Kantor Bersama SAMSAT Soebandi tahun 2014-2016 (data diolah).

Dari daftar realisasi tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang disajikan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pada setiap tahunnya jumlah wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Soebandi mengalami peningkatan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tingkat kebutuhan masyarakat terhadap sebuah alat transportasi, tingkat kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor yang sangat tinggi dan mudahnya persyaratan untuk menjadikan hak milik atas kendaraan bermotor tersebut.

Dari tabel yang telah dipaparkan diatas juga dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Soebandi masih tergolong sangat rendah dan juga masih adanya keterlambataan dalam pembayaran pajak dari tanggal yang sudah ditentukan. Hal ini bisa saja di

pengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk meneliti pengaruh dari sanksi pajak terhadap ketepatan waktu pembayaran pajak wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Soebandi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Landasan Teori**

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain.

### **Pengertian Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-Empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebagai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Mardiasmo, 2016).

### **Pajak Daerah**

Menurut Darwin (2010: 99)

Pajak Daerah secara umum adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Ketentuan pokok dalam pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan peraturan mengenai pungutan pajak daerah ditetapkan dalam peraturan daerah.

### **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor tersebut, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut (Darwin, 2010: 105).

### **Sanksi Perpajakan**

Menurut Mardiasmo (2016), Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpaakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

### **Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak Daerah**

Menurut Darwin (2010: 157), tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak daerah yang terutang adalah 30 hari setelah saat terutangnya pajak, kecuali PBB Pedesaan dan Perkotaan. Jatuh tempo pembayaran PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah dalam jangka waktu 6 bulan sejak wajib

pajak atau subjek pajak menerima SPPT PBB. Tanggal jatuh tempo ini ditentukan oleh Kepala Daerah. Apabila wajib pajak melakukan pembayaran pajak setelah lewat jatuh tempo, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015).

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Soebandi Kabupaten Jember yang membayar pada tahun 2016.

### **Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi, untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Sampel yang diambil oleh peneliti adalah kecamatan yang terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Soebandi (Sugiyono, 2015).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cluster Sampling* (Area Sampling) yaitu teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang luas, misal penduduk dari suatu negara, propinsi atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditentukan (Sugiyono, 2015).

Roscoe (1975) dalam Wanantika (2015) menyatakan bahwa ukuran sampel yang lebih tepat untuk banyak

penelitian adalah lebih dari 30 dan kurang dari 500. Penentuan jumlah sampel mengacu pada rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10% atau 0,1 yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

Keterangan :

n = Besaran Sampel

N = Besaran Populasi

e = Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel).

Berdasarkan data dari SAMSAT Patrang Kabupaten Jember tahun 2016, tercatat sebanyak 223.650 wajib pajak. Mengacu pada rumus tersebut, maka jumlah sampel dalam penelitian di atas diketahui populasi penelitian tahun 2016 sebanyak 223.650 orang. Oleh karena populasi penelitian dirasakan terlalu besar, maka diambil sampel dengan menggunakan rumus Slovin untuk menghitung ukuran sampel didasarkan pada pendugaan proporsi populasi (Arikunto, 2014).

$$n = \frac{N}{1+N(MOE)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel  
 N = jumlah populasi  
 Moe = *Margin of Error Max* (kesalahan yang masih ditoleransi, diambil 10 persen)

$$n = \frac{223.650}{1+223.650(0.1)^2}$$

$$n = \frac{223.650}{1+223.650(0.01)}$$

$$n = \frac{223.650}{1+2237,50}$$

$$n = \frac{223.650}{2237,50}$$

n = 99,95 dibulatkan menjadi 100 responden.

Dengan demikian besarnya sampel (*sample size*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 99,95 responden. Apabila dilakukan pembulatan menjadi 100 responden.

Tabel 3.1 Penentuan Sampel Kantor Bersama SAMSAT Soebandi

N o.	Kecamatan	Jumlah WP KB	Proposional	Sampel
1	Sumbersari	37.364	$\frac{37.364}{223.650} \times 99$	20
2	Patrang	23.952	$\frac{23.952}{223.650} \times 99$	13

			99	
3	Kaliwates	37.193 3	$\frac{37.193}{13.257} \times 99$	18
4	Arjasa	4.898	$\frac{4.898}{223.650} \times 99$	2
5	Kalisat	6.829	$\frac{6.829}{223.650} \times 99$	4
6	Mayang	3.588	$\frac{3.588}{223.650} \times 99$	9
7	Silo	7.886	$\frac{7.886}{223.650} \times 99$	8
8	Ledok Ombo	3.639	$\frac{3.639}{223.650} \times 99$	4
9	Sumber Jambe	2.616	$\frac{2.616}{223.650} \times 99$	5
10	Sukowono	4.008	$\frac{4.008}{223.650} \times 99$	2
11	Pakusari	4.418	$\frac{4.418}{223.650} \times 99$	2
12	Tempurejo	11.088	$\frac{11.088}{223.650} \times 99$	6
13	Mumbulsari	5.104	$\frac{5.104}{223.650} \times 99$	3
14	Jelbuk	2.033	$\frac{2.033}{223.650} \times 99$	2

			99	
<b>Jumlah</b>	<b>223.6</b>			<b>100</b>
	<b>50</b>			

Sumber : Kantor Bersama SAMSAT Soebandi Kabupaten Jember, 2016 (data diolah).

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### *Wawancara (Interview)*

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2015).

#### Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila

jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet (Sugiyono, 2015).

#### Dokumentasi

Menurut Arikunto (2014) "Dokumentasi adalah mencari data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, raport, agenda dan sebagainya". Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan salah satu tahap kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengolahan terhadap data yang telah dikumpulkan dari hasil *survey* lapangan. Kegiatan dalam menganalisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari suatu responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk



menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

### **Uji Instrumen**

#### **Uji Validasi**

Uji validasi digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013).

#### **Uji Reliabilitas**

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013).

### **Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi data responden yang

diperoleh dari kuesioner serta penjelasannya sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Statistik deskriptif pada umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif antara lain berupa frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standar dan varian), dan koefisien korelasi antar variabel penelitian. Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai data penelitian melalui data sampel atau populasi, tujuan analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya hubungan pengaruh sanksi pajak terhadap ketepatan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor.

### **Regresi Linier Sederhana**

Menurut Siregar (2013) salah satu alat yang dapat digunakan dalam memprediksi permintaan dimasa akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas (*independent*) terhadap satu

variabel tak bebas (*dependent*) adalah menggunakan regresi linier. Regresi linier sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas (*independent*) dan satu variabel tak bebas (*dependent*) dengan rumus :

$$Y = a + b.X + e$$

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali 2013). Salah satu alat uji statistik yang digunakan dalam menguji normalitas residual adalah uji statistik *Non Parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Data ini dapat dikatakan distribusi tidak normal pada tingkatan signifikansi 0,01 dan dapat dikatakan

terdistribusi normal apabila *Kolmogrov-Smirnov* lebih dari 0,05 (5%).

H<sub>0</sub> : Data residual berdistribusi normal

H<sub>A</sub> : Data residual tidak berdistribusi normal.

#### Uji Heteroskedastinitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Uji Heteroskedastinitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena varian gangguan berbeda antara satu observasi ke observasi yang lain. Heteroskedastinitas dapat dideteksi dengan menggunakan grafik plot antara nilai variabel dependen dengan residualnya. Apabila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang berbentuk suatu pola teratur (bergelombang,

melebar dan menyempit), maka terjadi heteroskedastinitas. Apabila tidak terdapat suatu pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastinitas.

### Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji (t). Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas *independen* secara individual dalam menerangkan variasi variabel *dependen*. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $b_i$ ) sama dengan nol atau

$$H_0 : b_i = 0$$

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya ( $H_A$ ) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau :

$$H_A : b_i \neq 0$$

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel *dependen*.

### Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

### Hasil dan Pembahasan

Setelah dilakukan pengujian statistik secara parsial dengan menggunakan uji t, maka analisis lebih lanjut dari variabel setiap individu adalah sebagai berikut : Setelah dilakukan uji statistik yaitu uji t, maka dapat ditarik kesimpulan jika sanksi pajak memiliki nilai  $t_{hitung} 5,685 > t_{tabel} 3,393$  dan tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka dengan kata lain hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak, sehingga sanksi pajak dapat diartikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu. Sanksi pajak

ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada para responden yang berada di wilayah Kabupaten Jember, dengan item pertanyaan diantaranya sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sanksi pajak harus dilakukan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan, penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada saat melakukan penelitian ini peneliti menyebarkan kuesioner kepada responden dengan menyatakan pendapatnya atas pertanyaan yang dilakukan dengan memberikan tanda ( $\surd$ ) atau (X) pada kolom jawaban yang tersedia, dengan tingkat preferensi jawaban mulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju).

Dari penelitian ini juga dapat bahwasanya dari tampilan output SPSS model *summary* besarnya adjusted  $R^2$  adalah 0,240 hal ini sama dengan 24%

hal ini dapat diartikan bahwa sanksi pajak merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor sebesar 24%. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan sanksi pajak berupa sanksi administrasi merupakan salah satu alat pendorong bagi ketepatan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor. Maka bisa saja semakin tinggi sanksi administrasi (denda) yang diberikan terhadap para pelanggar pajak (wajib pajak yang menunggak) maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu pembayaran pajak, hal ini dikarenakan ketakutan wajib pajak untuk melanggar norma-norma perpajakan disebabkan oleh dikenakannya sanksi administrasi yang tinggi. Namun pemberian/penentuan sanksi administrasi berupa denda juga harus sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sesuai dan mendukung penelitian yang dilakukan oleh Citra Dewi Suleman (2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berupa sanksi administrasi berpengaruh secara

positif dan signifikan terhadap ketepatan wajib pajak yang salah satunya adalah ketepatan waktu pembayaran pajak.

### **Kesimpulan**

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan penarikan pajak kendaraan bermotor masih banyak mengalami kendala salah satunya adalah masih tingginya tingkat ketidak tepatan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor (menunggak) atau membayar pajak kendaraan bermotor melebihi batas waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Upaya pemungutan pajak bukanlah hal yang mudah, beberapa permasalahan mengenai perpajakan masih harus dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember. Beberapa masalah yang dihadapi tersebut antara lain sebagai berikut : tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia yang menurun terhadap aparat perpajakan, rasio tingkat kepatuhan pajak masih rendah, terjadinya gap atau kesenjangan antara jumlah pendapatan pajak yang harus diterima dengan realisasinya, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam

melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak masih rendah.

Seperti yang terjadi di Kantor Bersama SAMSAT Soebandi yang pada setiap tahunnya tingkat ketidak tepatan waktu pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak masih tergolong tinggi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyebabkan ketidak tepatan waktu pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif ini mengambil objek penelitian pada Kantor Bersama SAMSAT Soebandi Kabupaten Jember, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin karena metode sampel pada penelitian ini menggunakan *cluster sampling*. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut : sanksi pajak memiliki nilai  $t_{hitung} 5,685 > t_{tabel} 3,393$  dan tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pembayaran pajak.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini telah dilakukan dan diusahakan sesuai dengan sistematis penelitian namun demikian penelitian ini masih memiliki keterbatasan antara lain sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pembayaran pajak dalam penelitian ini hanya terdiri dari satu variabel independen yaitu sanksi pajak sedangkan masih banyak lagi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pembayaran pajak.
2. Adanya keterbatasan dalam penyebaran kuesioner karena terkadang seorang responden tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disimpulkan oleh pengujian yang telah dilakukan untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor maka saran

peneliti bahwa untuk meningkatkan tingkat tetepatan waktu pembayaran pajak maka sanksi pajak sebaiknya disosialisasikan dengan baik kepada para wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Soebandi Kabupaten Jember agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan sanksi pajak dan penyebab-penyebab dikenakannya sanksi pajak kepada wajib pajak melalui sosialisasi dengan memberikan penyuluhan secara gratis bagi para wajib pajak ataupun dengan cara pemberian sosialisasikap sadar akan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui media radio, televisi, koran atau media cetak lainnya. Serta petugas pajak selaku fikus harus bertindak profesional dalam melayani para wajib pajak dengan sebai-baiknya.

Bagi peneliti selanjutnya hendaknya meneliti faktor lain seperti pengetahuan pajak, pelayanan, kesadaran pajak atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor agar penelitian ini dapat berkelanjutan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Penelitian Tindakan Kelas*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ariska, Elia, Yuni. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di SAMSAT Patrang Kabupaten Jember)*. Skripsi tidak diterbitkan. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jember. Jember.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Dudi, Rizya Sanjaya, Maria Christiana, Kursiyah Ratna A, Ririn Rahmita. 2011. *Analisa Atas Sanksi Administrasi Perpajakan dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi*.
- Faizah, Siti. 2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indriantoro, Nur, Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, (Edisi Pertama)*. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Jatmiko, Agus, Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhanwajib Pajak (Studi Empiris terhadap wajib pajak orang pribadi Kota Semarang)*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kurniawan, Panca & Agus Purwanto. (Eds.). 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan (Edisi Terbaru 2016)*. C.V Andi Offset. Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Septia Wanantika Devi. 2015. *Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jember. Jember.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.

Suleman, Citra, Dewi. 2015. *Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Bone Bolango*. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo.

Susilawati, Ketut, Evi & Ketut Budiarta. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 (2013): 345-357. Bali.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salema Empat. Jakarta.